

## Sub-Subtansi Infrastruktur Informatika

### Pasal 11

- (6) Kelompok sub-Subtansi Infrastruktur Informatika mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan Infrastruktur Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan Infrastruktur Informatika;
  - c. melaksanakan program kerja pengelolaan urusan Infrastruktur Informatika;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, analisis pengembangan infrastruktur teknologi informatika ;
  - e. melaksanakan pembangunan infrastruktur informatika di pemerintah kabupaten purwakarta;
  - f. melaksanakan fasilitasi layanan intranet dan internet sehat untuk perangkat daerah lain serta masyarakat;
  - g. melaksanakan standar operasional prosedur teknologi informatika berkaitan dengan pengelolaan ruangan server, manajemen server dan perangkat infrastruktur informatika lainnya;
  - h. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur informatika;
  - i. melaksanakan pengendalian infrastruktur informatika berkaitan dengan jaringan selular dan infrastruktur informatika lainnya berdasarkan standarisasi yang berlaku; dan
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainya berkaitan dengan infrastruktur informatika.